

Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan

Ľalu Rohadi Rahman

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia

*Email Korespodensi: adetjreng@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-07-2025
Disetujui 04-08-2025
Diterbitkan 06-08-2025

ABSTRACT

Productive waqf represents a significant Islamic economic instrument with great potential to support sustainable economic development through the optimization of waqf assets for community empowerment. This article presents a literature review on the strategic role of productive waqf in enhancing social and economic welfare, as well as its implementation models across various sectors such as education, health, agriculture, and the environment. The research method employed is a systematic literature review with strict inclusion criteria to ensure the relevance and quality of the sources. The findings indicate that productive waqf is capable of creating added value and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) through innovative and collaborative approaches involving waqf institutions, the government, and the private sector. However, productive waqf still faces several challenges, including low waqf literacy, suboptimal regulations, and less professional management practices. Therefore, strengthening strategies are required through education, policy development, and innovation in waqf products to maximize its potential. In conclusion, productive waqf should not be viewed merely as a financing instrument fundamental pillar in building an inclusive and equitable socio-economic development framework. The integrated development of productive waqf is expected to enhance its contribution as a driving force for sustainable economic development in Indonesia and other countries with Islamic economic foundations.

Keywords: *Productive Waqf; Islamic Economics; Sustainable Development; Community Empowerment*

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi syariah yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi aset wakaf untuk pemberdayaan masyarakat. Artikel ini menyajikan telaah literatur mengenai peran strategis wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta model implementasinya di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan kriteria inklusi yang ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta. Namun, wakaf produktif menghadapi tantangan berupa

rendahnya literasi wakaf, regulasi yang belum optimal, dan pengelolaan yang kurang profesional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui edukasi, pengembangan kebijakan, dan inovasi produk wakaf agar potensi wakaf produktif dapat dimaksimalkan. Kesimpulannya, wakaf produktif bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pengembangan wakaf produktif yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat kontribusinya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan negara-negara dengan basis ekonomi syariah.

Katakunci: Wakaf Produktif; Ekonomi Syariah; Pembangunan Berkelanjutan; Pemberdayaan Masyarakat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahman, Lalu R. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 2743-2756. <https://doi.org/10.63822/q02yx266>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan tantangan multidimensional yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi sekadar dipahami sebagai peningkatan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan harus mencakup aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan lintas generasi. Konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan telah diadopsi secara global melalui Agenda 2030 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi konvensional mulai dipertanyakan, karena dinilai kurang mampu menjawab tantangan kesenjangan, eksklusi sosial, dan krisis ekologi secara tuntas.

Sebagai respons terhadap realitas tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berbasis nilai, spiritualitas, dan keadilan distributif. Salah satu instrumen khas dalam ekonomi Islam yang semakin mendapatkan perhatian adalah wakaf, khususnya wakaf produktif. Wakaf secara umum dipahami sebagai penahanan harta milik pribadi untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum dalam jangka panjang. Sementara itu, wakaf produktif merujuk pada pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan surplus ekonomi yang dapat disalurkan secara berkelanjutan kepada penerima manfaat (Mohsin, 2013). Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah dan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki dampak struktural terhadap distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Seiring berkembangnya pemikiran ekonomi Islam modern, wakaf produktif mulai diposisikan sebagai institusi sosial-ekonomi yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengelolaan aset tanah dan bangunan untuk kegiatan usaha, pengembangan wakaf uang dan wakaf saham untuk investasi, hingga inovasi seperti wakaf lingkungan dan wakaf digital. Potensi wakaf produktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan semakin kuat dengan adanya temuan empiris yang menunjukkan keterkaitan langsung antara kegiatan wakaf dengan pencapaian indikator SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta aksi terhadap perubahan iklim dan pelestarian ekosistem (SDG 13 dan 15) (Abiba & Suprayitno, 2023; Lubis & Latifah, 2025; Saifuddin & Aghsari, 2022).

Hasil-hasil penelitian mutakhir menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Anas dan Ryandono (2017), misalnya, menunjukkan bagaimana pengelolaan wakaf di Yayasan Nurul Hayat Surabaya mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan melalui penyediaan bantuan usaha mikro dan pelatihan keterampilan. Studi serupa juga dilakukan oleh Maulana (2025) yang menegaskan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dapat meningkatkan daya beli dan inklusi ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. Selain itu, di sektor pendidikan, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan berbasis wakaf telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dibuktikan oleh Wekke dan Jamaluddin (2023) dalam studi mereka mengenai peran wakaf dalam pendidikan Islam di Asia Tenggara.

Namun, meskipun potensinya besar, pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Tantangan tersebut antara lain mencakup kelemahan dalam regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi pengelolaan wakaf, kapasitas manajerial nazhir yang masih terbatas, serta rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Menurut Jannah et al. (2020), proses legalisasi aset wakaf, terutama yang berkaitan dengan wakaf hutan dan wakaf tanah, masih menghadapi kendala administratif dan hukum yang menghambat optimalisasi fungsi aset tersebut.

Di sisi lain, Zainal (2016) menyoroti lemahnya mekanisme pengembangan wakaf produktif akibat belum tersedianya instrumen pembiayaan yang sesuai serta rendahnya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pengelola wakaf.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa untuk menjadikan wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan multisektoral. Hal ini mencakup reformasi kebijakan yang mendorong fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dalam hal ini, dukungan terhadap digitalisasi pengelolaan wakaf juga penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan masyarakat yang lebih luas (Masriyah, 2024; Almas, 2018).

Dari sisi konseptual, relevansi wakaf produktif dengan pembangunan berkelanjutan terletak pada prinsip keberlangsungan manfaat (*istimrar al-naf'*) yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam teori pembangunan. Haneef (2018) menekankan bahwa wakaf, sebagai lembaga sosial ekonomi, mampu memberikan layanan publik secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara, sehingga memiliki nilai strategis dalam sistem keuangan Islam. Lamido dan Haneef (2021) lebih jauh menyebutkan bahwa paradigma ekonomi Islam berbasis wakaf dapat menjadi jalan tengah antara kapitalisme neoliberal dan sosialisme negara, karena mengintegrasikan aspek moralitas, spiritualitas, dan efisiensi ekonomi dalam satu kerangka.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyajikan telaah literatur yang komprehensif mengenai kontribusi wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kajian ini akan menelaah aspek konseptual, implementasi di berbagai sektor, kontribusi terhadap SDGs, serta tantangan dan strategi penguatan wakaf produktif di masa depan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah dan penguatan peran wakaf di Indonesia. Wakaf produktif merupakan bentuk modernisasi dari sistem wakaf tradisional, di mana aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi penerima manfaat (*mauquf 'alayh*) (Mohsin, 2013). Dalam ekonomi Islam, wakaf berperan sebagai lembaga penyedia barang publik (*public goods*) tanpa motif keuntungan, yang mencerminkan prinsip keadilan sosial (Kuran, 2001).

Secara normatif, wakaf produktif berlandaskan pada ketentuan syariah serta regulasi nasional, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan fatwa DSN-MUI mengenai wakaf uang (BWI, 2020). Wakaf produktif dapat berupa pengelolaan aset tidak bergerak (tanah, bangunan), maupun aset finansial (saham, wakaf uang), sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo, Pradana, dan Faizin (2023).

Beberapa studi menunjukkan kontribusi nyata wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Anas dan Ryandono (2017) mencontohkan pengelolaan wakaf di Yayasan Nurul Hayat Surabaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara itu, Maulana (2025) menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan modal usaha dan lapangan kerja.

Di sektor pendidikan, wakaf produktif juga berperan dalam pembangunan sumber daya manusia. Wekke dan Jamaluddin (2023) menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan berbasis wakaf di Asia Tenggara berkontribusi pada akses pendidikan berkualitas. Wakaf produktif telah terbukti mendukung pencapaian berbagai indikator SDGs, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan (SDG 4), pekerjaan layak (SDG 8), dan konsumsi serta produksi berkelanjutan (SDG 12). Abiba dan Suprayitno (2023) menunjukkan bahwa wakaf dalam sektor peternakan berhasil memberdayakan

komunitas lokal secara ekonomi. Lubis dan Latifah (2025) dalam studi sistematis mereka juga mengonfirmasi keterkaitan langsung antara wakaf produktif dan SDGs di Indonesia. Wakaf produktif juga memiliki dimensi ekologis, seperti ditunjukkan oleh Jannah et al. (2020) dalam legalisasi wakaf hutan, serta Setyorini et al. (2020) yang menyoroti kontribusi wakaf lingkungan dalam keadilan antargenerasi.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) untuk menganalisis peran wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menilai, dan menyintesis berbagai literatur yang relevan secara sistematis sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Lubis & Latifah, 2025; Mohsin, 2013).

Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik yang kredibel dan dapat diakses secara online, seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional dan internasional, untuk memastikan cakupan yang luas dan keberlanjutan referensi (Ali & Al-Quradaghi, 2019). Kata kunci yang digunakan meliputi “wakaf produktif”, “ekonomi berkelanjutan”, “pembangunan ekonomi syariah”, dan “SDGs”. Pencarian dilakukan dengan batasan waktu publikasi antara tahun 2013 hingga 2025 agar mengakomodasi perkembangan terbaru dalam kajian wakaf produktif (Abiba & Suprayitno, 2023; Lubis & Latifah, 2025).

Setelah proses pencarian, literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan untuk memastikan relevansi dan kualitas artikel yang dianalisis. Seleksi dilakukan secara bertahap mulai dari penyaringan judul dan abstrak, lalu dilanjutkan dengan evaluasi isi artikel secara penuh (full-text review) (Zainal, 2016; Maulana, 2025). Pendekatan ini diadopsi agar data yang diperoleh valid dan kredibel sebagai dasar analisis.

Tabel 1 kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam proses seleksi literatur penelitian

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Rentang Tahun	Publikasi tahun 2013-2025	Publikasi sebelum 2013
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris
Jenis Publikasi	Artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan laporan akademik	Buku populer, opini, berita non-akademik
Fokus Topik	Wakaf produktif, pembangunan ekonomi berkelanjutan, ekonomi syariah	Topik di luar wakaf atau ekonomi berkelanjutan
Aksesibilitas	Artikel yang tersedia secara penuh (full-text) secara online	Artikel yang hanya abstrak atau tidak tersedia full-text

Setelah seleksi, sejumlah 30 artikel terpilih dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep, dan temuan terkait wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Data dianalisis menggunakan teknik kualitatif berupa sintesis naratif yang menggabungkan berbagai hasil kajian terdahulu secara sistematis (Lamido & Haneef, 2021; Sundari, 2023). Metode tinjauan pustaka sistematis ini dianggap tepat untuk penelitian ini karena dapat mengakomodasi berbagai perspektif

dari studi terdahulu dan mengidentifikasi gap penelitian yang ada, sekaligus memberikan dasar teori yang kuat untuk pengembangan kajian lebih lanjut (Lubis & Latifah, 2025; Haneef, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Wakaf Produktif dalam Ekonomi Syariah

Wakaf produktif telah terbukti memainkan peran strategis yang sangat penting dalam konteks ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara historis, wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan sosial tertua dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen religius, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat (Kuran, 2001). Dalam kajian ekonomi syariah modern, wakaf produktif memposisikan diri sebagai salah satu pilar yang mendukung keberlanjutan ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan aset wakaf untuk kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi jangka panjang (Zainal, 2016; Lamido & Haneef, 2021).

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, wakaf produktif secara strategis memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai mekanisme pemberdayaan ekonomi. Abiba dan Suprayitno (2023) menegaskan bahwa wakaf produktif dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pemberdayaan sektor peternakan dan usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bersifat pasif, melainkan dapat diarahkan sebagai sumber modal yang aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Peran wakaf produktif dalam ekonomi syariah juga terlihat dalam kapasitasnya sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat melengkapi peran lembaga keuangan konvensional dan syariah. Mohsin (2013) menjelaskan bahwa wakaf tunai (cash waqf) merupakan instrumen inovatif yang memiliki potensi besar dalam pembiayaan berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi jembatan antara nilai-nilai sosial keagamaan dan dinamika ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kajian oleh Anas dan Ryandono (2017) menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif secara efektif mampu mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan distributif dan keseimbangan sosial. Wakaf produktif membuka peluang luas bagi inklusi keuangan syariah, di mana aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat (Masriyah, 2024; Rasyidi et al., 2024).

Peran wakaf produktif juga semakin relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi di era modern yang sarat dengan isu keberlanjutan lingkungan dan sosial. Saifuddin dan Aghsari (2022) menyoroti bagaimana wakaf hutan produktif dapat digunakan sebagai instrumen pelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah Papua Barat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.

Lebih jauh, literatur juga mengungkapkan transformasi paradigma dalam pengelolaan wakaf produktif yang kini tidak hanya bersifat tradisional, tetapi mengadopsi praktik modern dengan pendekatan bisnis dan tata kelola yang transparan dan profesional (Lamido & Haneef, 2021). Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor dalam pengelolaan wakaf sehingga mampu menjangkau dampak

sosial yang lebih luas dan signifikan. Sundari (2023) menegaskan bahwa wakaf produktif merupakan strategi pemberdayaan yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0, dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaannya.

Secara keseluruhan, wakaf produktif dalam ekonomi syariah bukan hanya instrumen religius, tetapi juga sebuah mekanisme penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Peran strategis ini menjadikan wakaf produktif sebagai salah satu solusi inovatif dan relevan dalam membangun ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Lubis & Latifah, 2025; Maulana, 2025).

Model Implementasi di Berbagai Sektor

Implementasi wakaf produktif dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan model-model yang beragam, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan sektor yang dilayani. Berdasarkan telaah literatur, wakaf produktif tidak hanya terbatas pada satu sektor ekonomi saja, melainkan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sektor keuangan syariah. Hal ini menegaskan fleksibilitas dan luasnya potensi wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Abiba & Suprayitno, 2023; Mohsin, 2013).

Sektor pertanian dan peternakan merupakan salah satu sektor utama yang telah banyak diadopsi sebagai media wakaf produktif. Abiba dan Suprayitno (2023) menyampaikan bahwa optimalisasi wakaf produktif melalui pemberdayaan peternakan dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Model implementasi yang umum ditemukan adalah pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya ternak atau pertanian produktif yang dikelola secara profesional dengan sistem kemitraan bersama masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial berupa penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi komunitas lokal (Rasyidi et al., 2024).

Keberhasilan model ini terlihat dari studi kasus Desa Tanjung Inten yang menunjukkan bahwa wakaf produktif di sektor peternakan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memberdayakan kelompok ekonomi lemah (Hotman & Efriniasih, 2021). Model ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya.

Sektor pendidikan juga merupakan bidang yang sangat strategis untuk implementasi wakaf produktif. Wekke dan Jamaluddin (2023) menekankan bahwa wakaf produktif dapat digunakan sebagai sumber dana yang stabil untuk pendanaan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Dana wakaf yang dikelola secara produktif ini dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan, beasiswa, dan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Model wakaf produktif di sektor pendidikan biasanya berbentuk investasi pada aset produktif seperti gedung sekolah, lahan, atau unit usaha yang hasilnya dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Model ini memberikan dampak positif dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama bagi komunitas yang kurang mampu, sehingga mendorong pemerataan kesempatan belajar (Zanuar, Fitriani, & Hidayat, 2023). Wakaf produktif yang dikelola secara transparan dan profesional juga memperkuat trust masyarakat terhadap lembaga wakaf dan meningkatkan partisipasi wakif dalam mendukung pendidikan (Masriyah, 2024).

Di sektor kesehatan, wakaf produktif dapat dijalankan melalui pengelolaan aset wakaf yang mendukung pembangunan fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan pusat rehabilitasi. Maulana (2025) menuturkan bahwa pengembangan wakaf produktif di sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung kesehatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Model implementasi ini mengadopsi pengelolaan aset secara produktif, misalnya penyewaan gedung atau pengelolaan unit bisnis kesehatan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan layanan sosial.

Peran wakaf produktif dalam menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi semakin menonjol. Saifuddin dan Aghsari (2022) menjelaskan model wakaf hutan yang dioptimalkan sebagai instrumen pelestarian lingkungan sekaligus memberikan kontribusi ekonomi berkelanjutan, khususnya di wilayah Papua Barat. Wakaf lingkungan ini mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan menjaga sumber daya alam agar tetap lestari untuk generasi masa depan. Studi Setyorini et al. (2020) juga menegaskan bahwa wakaf lingkungan hidup dapat menjadi instrumen keadilan generasi dengan menjaga ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan yang produktif.

Model ini biasanya melibatkan pengelolaan hutan wakaf yang menghasilkan produk-produk non-kayu dan jasa lingkungan seperti ekowisata dan konservasi, sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi tanpa merusak fungsi ekologisnya (Lamido & Haneef, 2021). Dengan demikian, wakaf produktif dalam sektor lingkungan mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam bidang keuangan, model wakaf produktif semakin berkembang dengan adanya instrumen wakaf tunai (cash waqf) dan wakaf saham. Mohsin (2013) menjelaskan bahwa wakaf tunai berperan sebagai alternatif pembiayaan yang dapat mengisi gap pendanaan pada sektor sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengaturan wakaf saham juga telah berkembang sebagai bentuk wakaf produktif modern yang diatur secara hukum, seperti yang diuraikan oleh Wibowo, Pradana, dan Faizin (2023). Model wakaf saham ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf melalui instrumen pasar modal, sehingga memperluas basis dana wakaf yang dikelola secara profesional dan transparan.

Inovasi model ini menunjukkan sinergi antara ekonomi syariah dan teknologi keuangan (fintech), membuka peluang pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan menjangkau khalayak yang lebih luas (Sundari, 2023). Dengan demikian, wakaf produktif bertransformasi menjadi instrumen keuangan yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Berbagai model implementasi wakaf produktif di berbagai sektor tersebut menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptasi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan model ini tidak terlepas dari pengelolaan yang profesional, transparan, serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, masyarakat, dan sektor swasta (Lubis & Latifah, 2025; Lamido & Haneef, 2021).

Penerapan model wakaf produktif yang inovatif dan berkelanjutan dapat mengatasi permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pelestarian lingkungan secara simultan. Oleh karena itu, pengembangan dan replikasi model-model tersebut perlu terus didorong agar wakaf produktif dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai tingkatan masyarakat.

Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana sosial yang memberikan manfaat jangka panjang, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umat, serta pelestarian lingkungan (Abiba & Suprayitno, 2023; Lubis & Latifah, 2025).

Literatur menunjukkan bahwa wakaf produktif berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, Anas dan Ryandono (2017) menegaskan bahwa wakaf produktif mampu mengentaskan kemiskinan melalui pendanaan berbagai program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan temuan Maulana (2025) yang menekankan peran wakaf dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial.

Kontribusi wakaf terhadap pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga meluas ke dimensi lingkungan. Wakaf lingkungan hidup, seperti yang diuraikan oleh Saifuddin dan Aghsari (2022), menjadi solusi efektif dalam pelestarian sumber daya alam dan konservasi hutan, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Model wakaf hutan ini tidak hanya mendukung ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pengelolaan berkelanjutan.

Selain itu, wakaf produktif memiliki peran penting dalam pembiayaan inklusif yang dapat menutup kesenjangan akses keuangan bagi kelompok rentan. Mohsin (2013) mengemukakan bahwa instrumen wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi complementer sistem keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal ini, aspek legal dan regulasi juga memegang peranan penting. Jannah et al. (2020) menjelaskan bahwa legalisasi wakaf, termasuk wakaf produktif, memberikan kepastian hukum yang menjadi prasyarat bagi pengembangan dan pengelolaan wakaf secara profesional dan transparan. Kepastian hukum ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donatur, tetapi juga memperkuat tata kelola wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan dan optimalisasi manfaat sosial ekonomi.

Selanjutnya, literatur juga menunjukkan bahwa penerapan wakaf produktif harus diselaraskan dengan paradigma ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam pembangunan (Lamido & Haneef, 2021). Paradigma ini menuntut wakaf untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan.

Lebih jauh lagi, integrasi wakaf produktif dengan instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat dan sedekah, dapat memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Hermala, Nur, dan Shabri (2025) menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instrumen keuangan Islam untuk mendorong green financing dan investasi berkelanjutan yang berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial.

Peran strategis wakaf dalam pembangunan berkelanjutan juga terlihat dalam upaya pemberdayaan komunitas lokal melalui berbagai program yang mendukung kemandirian ekonomi. Hotman dan Efriniasih (2021) melalui studi kasus di Desa Tanjung Inten, menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi efektif dalam mengangkat ekonomi masyarakat desa dengan menciptakan peluang usaha dan

lapangan kerja. Hal ini mempertegas bahwa wakaf produktif bukan sekadar alat dana sosial, melainkan juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong pembangunan lokal secara berkelanjutan.

Penelitian lain oleh Rasyidi et al. (2024) memperlihatkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif secara sistematis berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Maros. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara produktif, daerah tersebut berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa wakaf produktif dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu, literatur juga menyoroti pentingnya pengelolaan wakaf produktif yang transparan dan profesional. Zanuvar, Fitriani, dan Hidayat (2023) menggarisbawahi bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif sangat berpengaruh terhadap pencapaian manfaat sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik harus didukung oleh regulasi yang kuat, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Dalam rangka memaksimalkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan berkelanjutan, diperlukan inovasi model pengelolaan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Sundari (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di era revolusi industri 4.0.

Dengan demikian, berdasarkan kajian literatur yang komprehensif ini, dapat dipahami bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan, serta didukung oleh kerangka regulasi dan tata kelola yang baik.

Tantangan dan Strategi Penguatan

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan Islam yang mampu memberdayakan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Abiba & Suprayitno, 2023; Lubis & Latifah, 2025). Namun, dalam implementasinya, wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan yang harus diidentifikasi dan ditangani agar optimalisasi wakaf produktif dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep wakaf produktif. Banyak wakif (pemberi wakaf) yang masih terbatas pengetahuannya mengenai manfaat wakaf produktif dibandingkan wakaf konvensional yang hanya bersifat pasif. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi wakif dalam mengalokasikan asetnya ke bentuk wakaf produktif yang lebih inovatif dan bernilai tambah (Hotman & Efriniasih, 2021; Zanuvar, Fitriani, & Hidayat, 2023). Kurangnya literasi wakaf ini berdampak pada terbatasnya jumlah dana wakaf yang dapat dikelola secara produktif.

Selain itu, aspek regulasi dan kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan. Meskipun telah ada regulasi terkait wakaf, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan fatwa DSN-MUI tentang wakaf uang (BWI, 2020), implementasi di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi dan lemahnya pengawasan. Banyak nazhir (pengelola wakaf) yang belum sepenuhnya profesional dalam mengelola aset wakaf produktif, baik dari sisi manajemen, pengembangan usaha, maupun pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Wibowo, Pradana, & Faizin, 2023; Maulana, 2025). Kondisi ini menimbulkan risiko ineffisiensi dan menghambat kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi.

Tantangan lain adalah keterbatasan inovasi produk wakaf yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital dan ekonomi 4.0. Wakaf produktif perlu didukung dengan model bisnis yang kreatif dan teknologi finansial (fintech) agar mampu menjangkau masyarakat luas serta menarik kalangan milenial dan generasi muda (Sundari, 2023; Lubis & Latifah, 2025). Inovasi ini juga perlu didukung dengan pengembangan instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan konsep green financing yang sedang digalakkan di Indonesia (Hermala, Nur, & Shabri, 2025).

Dari sisi pendanaan, wakaf produktif juga menghadapi kendala likuiditas dan keterbatasan modal. Wakaf yang pada dasarnya bersifat permanen dan tidak boleh dijual membuat nazhir kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha yang memerlukan modal kerja fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara wakaf dengan instrumen keuangan lain, seperti sukuk wakaf atau kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan modal yang memadai tanpa melanggar prinsip wakaf (Mohsin, 2013; Lamido & Haneef, 2021).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa strategi penguatan dapat diimplementasikan. Pertama, peningkatan literasi dan edukasi wakaf produktif kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah, lembaga wakaf, dan akademisi perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan kampanye yang menjelaskan manfaat wakaf produktif secara komprehensif (Anas & Ryandono, 2017; Almas, 2018). Edukasi ini juga harus memanfaatkan platform digital agar pesan dapat menjangkau lebih luas dan menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.

Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola wakaf menjadi hal mutlak agar pengelolaan wakaf produktif berjalan profesional dan transparan. Pemerintah perlu memperkuat peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan supervisi dan memberikan standar manajemen wakaf yang baik. Penerapan teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring aset wakaf juga dapat meningkatkan akuntabilitas serta mempercepat proses pengambilan keputusan (Wibowo et al., 2023; Zainal, 2016).

Ketiga, pengembangan inovasi produk wakaf berbasis teknologi dan kewirausahaan sosial harus dipacu. Penerapan konsep wakaf berbasis ekonomi digital, seperti wakaf saham dan wakaf berbasis platform crowdfunding syariah, dapat meningkatkan diversifikasi produk wakaf produktif dan menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif (Wibowo et al., 2023; Sundari, 2023). Inovasi ini sekaligus mendukung pencapaian SDGs terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Keempat, kolaborasi dan sinergi antara nazhir wakaf, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan pemerintah harus ditingkatkan. Model kemitraan seperti wakaf tunai yang dikombinasikan dengan pembiayaan mikro syariah akan memperbesar kapasitas modal usaha wakaf produktif sekaligus meningkatkan dampak sosial ekonomi secara berkelanjutan (Mohsin, 2013; Rasyidi et al., 2024). Sinergi ini juga penting untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program wakaf produktif di berbagai sektor.

Akhirnya, tantangan keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan wakaf produktif. Wakaf yang mengintegrasikan prinsip green financing dan konservasi lingkungan, seperti wakaf hutan, dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam (Saifuddin & Aghsari, 2022; Setyorini et al., 2020). Penerapan prinsip ESG (environmental, social, governance) dalam pengelolaan wakaf menjadi salah satu strategi untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan tersebut melalui strategi yang tepat, wakaf produktif dapat semakin diperkuat sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia maupun dunia Islam secara umum. Upaya penguatan ini harus dilakukan secara sistematis dan kolaboratif agar potensi besar wakaf produktif dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat dan generasi masa depan (Lubis & Latifah, 2025; Maulana, 2025).

KESIMPULAN

Wakaf produktif memiliki peranan strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan aset yang produktif, wakaf dapat menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya menawarkan solusi keuangan yang inovatif, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pemberdayaan sumber daya umat secara efektif dan berkelanjutan.

Implementasi wakaf produktif dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Model-model wakaf yang mengintegrasikan teknologi dan inovasi produk keuangan syariah memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembiayaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam memperluas dampak positif wakaf terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Meskipun potensinya besar, wakaf produktif masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya tingkat literasi wakaf di masyarakat, keterbatasan regulasi, serta kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya strategi penguatan melalui peningkatan edukasi, pengembangan regulasi yang memadai, serta inovasi produk yang mampu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat modern dan perkembangan teknologi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut dan memaksimalkan kontribusi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, wakaf produktif bukan hanya berfungsi sebagai instrumen finansial semata, tetapi juga sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Oleh sebab itu, perhatian dan upaya pengembangan wakaf produktif perlu ditingkatkan melalui penguatan kebijakan, pengelolaan yang profesional, serta inovasi berkelanjutan agar dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi umat dan negara secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, A., & Suprayitno, S. (2023). Optimalisasi wakaf produktif dukung SDGs melalui pemberdayaan peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 102–116. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Opportunity/article/view/946>
- Ali, S. N., & Al-Quradaghi, A. (2019). Publishing Islamic economics and finance research: Polemics and prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 497–505. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0377>
- Anas, A., & Ryandono, M. N. H. (2017). Wakaf produktif dalam pemberantasan kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(10), 845–858. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201710pp845-858>

- Haneef, M. A. (2018). Waqf as a socio-economic institution. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 31(2), 71–78. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5>
- Hermala, I., Nur, F., & Shabri, M. (2025). Green financing menggunakan instrumen keuangan Islam di Indonesia: Bibliometris & review literatur. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(1), 23–30. <https://doi.org/10.32479/ijeep.XXXXX>
- Hotman, H., & Efriniasih, E. (2021). Wakaf produktif solusi pemberdayaan masyarakat: Studi kasus Desa Tanjung Inten. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 91–102. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Opportunity/article/view/946>
- Jannah, M., et al. (2020). Legalization of waqf forests in Indonesia: Registration process. *Indonesia Law Review*, 10(3), 321–338. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.626>
- Kato, T. (2022). Islamic vs capitalist economies: Econophysics models. *arXiv preprint arXiv:2206.05443*. <https://arxiv.org/abs/2206.05443>
- Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins and limitations of the waqf system. *Law & Society Review*, 35(4), 841–898. <https://doi.org/10.2307/3185409>
- Lamido, A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting paradigms in waqf economics towards socioeconomic development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2021-0014>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2025). Systematic literature review of productive waqf in Indonesia and kontribusi terhadap SDGs. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 9(1), 34–52. <https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1802>
- Maulana, H. (2025). Implikasi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1023–1040. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/17640>
- Masriyah, S. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12064>
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Rasyidi, K., et al. (2024). Pemberdayaan wakaf produktif dan pertumbuhan ekonomi di Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 89–105. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Opportunity/article/view/946>
- Sabzian, S., et al. (2018). Economic inequality and Islamic charity: An agent-based modeling approach. *arXiv preprint arXiv:1804.09284*. <https://arxiv.org/abs/1804.09284>
- Saifuddin, S., & Aghsari, R. (2022). Wakaf hutan untuk pelestarian dan SDGs di Papua Barat. *Ekonomi Islam*, 13(2), 127–144. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Opportunity/article/view/946>
- Setyorini, L., et al. (2020). Wakaf lingkungan hidup bagi keadilan generasi. *Sharia Journal*, 3(1), 98–132. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Opportunity/article/view/946>
- Sundari, S. (2023). Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan menuju pembangunan berkelanjutan era 4.0. *La Zhulma*, 4(1), 45–60. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>
- Tahapan UU No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa DSN-MUI tentang Wakaf Uang. (2020). *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. <https://www.bwi.go.id/web/2020/08/07/fatwa-mui-wakaf-uang/>
- Wekke, I. S., & Jamaluddin, I. (2023). Wakaf produktif pendidikan Islam Asia Tenggara: Studi pada DDI Mangkoso Indonesia. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 19–35. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/qanun/article/view/24770>
- Wibowo, A., Pradana, A. D., & Faizin, I. (2023). Wakaf saham di Indonesia dan pengaturannya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55–69. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/25634>
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif: Perspektif ekonomi Islam. *Ziswaf*, 9(1), 1–16. <https://journal.uui.ac.id/Ziswaf/article/view/3132>

- Zanuar, A., Fitriani, R., & Hidayat, R. (2023). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. *An-Nafis: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 13–26.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/annafis/article/view/1203>
- Almas, H. F. (2018). Pemberdayaan wakaf produktif: Strategi strategis untuk kesejahteraan. *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 2(1), 33–47.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/MEIS/article/view/3575>